

**KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN**  
**(TELAAH ATAS KONSEP K.H. ABDULLAH GYMNASIAR)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**M.S.A CITRA KELANA**  
**02351531**

**PEMBIMBING**

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. YASIN BAIDI, S.AG., M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2007**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan perjanjian suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga *sakīnah* yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Perkawinan ini melahirkan hak dan tanggung jawab masing-masing individu dalam membangun keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* berlandaskan petunjuk Tuhan yang Maha Esa. Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan dan dapat terampil mengelola konflik yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Dalam literatur-literatur yang ada, membentuk keluarga *sakīnah* memang tidaklah semudah membalikkan tangan, jalan ke arah itu tidak selalu *lempeng*, datar, mulus dan tanpa hambatan. Oleh karena itu, K.H. Abdullah Gymnastiar memandang bahwa perkawinan bukanlah masalah ijab kabul saja, melainkan sebuah pasangan harus memiliki kesungguhan untuk membangun keluarga yang bermanfaat yang saling memuliakan.

Pemikiran seperti ini menurut penyusun menarik untuk dikaji sebagai salah satu upaya untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyusun menggunakan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data dari berbagai karya tulis; buku, majalah dan dokumen-dokumen lainnya untuk dijadikan data serta menggunakan metode deskriptif-analitik untuk memaparkan konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah* yang kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah, yaitu bagaimanakah konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah* dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah*.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah* secara keseluruhan bersumber dan sesuai dengan hukum Islam. Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah* ini memandang adanya kesejajaran antara suami dan istri, kelebihan-kelebihan yang dimiliki suami istri juga dipandang sebagai potensi dan kekurangannya senantiasa diperbaiki bersama, bukan untuk menguatkan atau melemahkan salah satunya. Selain itu pula, konsep keluarga *sakīnah* diharapkan akan menciptakan semangat menjadikan peran serta pembagian fungsi suami istri menjadi seimbang sehingga tujuan membentuk keluarga *sakīnah* dapat terbentuk.

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara M.S.A Citra Kelana

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.S.A Citra Kelana  
NIM : 02351531  
Judul : "Konsep Keluarga Sakīnah dalam Perkawinan (Telaah atas Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Rajab 1428 H  
02 Agustus 2007 M

Pembimbing I



**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
NIP. 150 246 195

**Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara M.S.A Citra Kelana

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.S.A Citra Kclana  
NIM : 02351531  
Judul : "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah atas Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Rajab 1428 H  
02 Agustus 2007 M

Pembimbing II

  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 286 404

# PENGESAHAN

## Skripsi Berjudul

### KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS KONSEP K.H. ABDULLAH GYMNASTIAR)

Yang disusun oleh:

M.S.A CITRA KELANA

NIM: 02351531

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa 14 agustus 2007 M / 30 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 17 Agustus 2007

3 Sya'ban 1428 H




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP: 150 204 357


Sekretaris Sidang

  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP: 150 204 357


Pembimbing I

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 150 246 195


Pembimbing II

  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 150 256 648

Penguji I

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 150 246 195

Penguji II

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP: 150 266 740

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	ša'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-

ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasroh	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - suila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي... ..	Fathah dan ya	ai	a dan i
و... ..	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	سوف - saufa
-------------	-------------

3. Māddah ( Vokal Panjang )

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
ى ... ..	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و ... ..	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla	قيل	- qīla
رمى	- ramā	يقول	- yaqūlu

#### 4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

##### a. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: في المدرسة - fi al-madrasati

##### b. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-jannah

## 5. Syaddah (Tasydid) atau Konsonan Rangkap

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanā      نعم - nu‘imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu

البدیع - al-Badī‘u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء	syaiun	امرت	umirtu
النوع	al-Nau‘u	تأخذون	ta’khuzūna

## 8. Penyusunan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين	- wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqīn
فاوفوا الكيل و الميزان	- fa’aufū al-Kaila wa al- Mīzān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول	- wama Muhammadun illā Rasūl
ان اول بيت وضع للناس	- inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

## HALAMAN MOTTO

ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرّة اعين  
واجعلنا للمتقين اماما

(Al-Furqān (24): 74)

With God All Things Are Possible  
(Facing with the Giants)

Manusia Tidak Dirancang Untuk Gagal, Namun  
Manusialah Yang Gagal Merancang  
(William J. Blige)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان  
محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسوله الكريم  
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah atas Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar)”, *alhamdulillah* telah selesai ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution M.A. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang dengan ikhlas untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing,

mengarahkan, dan memotivasi dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga Besar Daarut Tauhiid Jakarta dan Bandung, khususnya Mas Indra, terima kasih bantuan waktu dan tenaganya. Semoga kita selalu menjadi insan yang mulia di sisi Allah.
5. Keluargaku tercinta, ayah Ruba'ie dan mamah Lilik yang telah berjuang dengan habis-habisan untuk terus melimpahkan kasih dan sayang demi kelancaran studi penulis serta memberikan doa dan motivasi berarti yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adik-adikku Ibnu, Dedy, Rizca yang selalu “cerewet” mendukung, bertanya dan mengejek penulis, adik-adik kecilku Revy dan Emir yang selalu ceria di kala kumpul di rumah, untuk ‘emak’ku Chanifah yang selalu merawatku dan memberi nasehat untuk selalu beribadah. Semoga kita semua menjadi keluarga yang sakinah penuh rahmat dan berkah dari Allah yang Maha Kasih.
6. Semua sahabat-sahabatku di Bosah-Baseh (Znonk beserta istri, Koprul, ipul, adzim, Da-dang, Lombok, Bodonx, Kusban, Hafiz) yang terus-terusan “ngoceh” tentang nasib, sahabat-sahabatku (Saudara Sukron, Gus Dien alias UJ, Timun, Said, Jefry, andres sekeluarga) yang telah memberi banyak masukan dan bantuan, Teman-teman kelasku di AS-1

angkatan 2002 yang bersua jua membangun persaudaraan, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat yang begitu berarti bagi penyelesaian penyusunan skripsi ini dan menambah pemahaman hidup bagi penyusun.

7. Semua sahabat-sahabatku yang berjenis kelamin wanita, terima kasih atas kepercayaan dan bantuannya untuk mewarnai kehidupan dengan penuh kasih dan sayang. Maaf namanya tidak bisa disebut, kesengajaan ini didasarkan karena demi menjaga sesuatu yang telah terbentuk.
8. Teman-teman HIMASAKTI yang selalu memberikan wejangan-wejangannya kepada penyusun untuk selalu berbuat sesuatu yang bermanfaat dan memotivasi untuk selalu mendekati diri kepada Allah SWT.
9. Seseorang yang selalu berarti dan selalu ada di hati. Terima kasih telah menemani penyusun di saat susah maupun senang, serta memberikan dorongan moral dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semuanya, tidak ada sepele kata pun yang dapat penyusun sampaikan, selain ucapan terima kasih yang tak terbatas, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal serta menjadi amal saleh di kemudian hari.

Penyusun sadar, bahwa hasil karya ini belum pantas untuk dikatakan sempurna, untuk itu penyusun berharap dengan ketidaksempurnaan yang penyusun miliki dapat menjadi pendorong dan sumber inspirasi untuk mengaktualisasikan keilmuan dan pengembangan diri.

Akhirnya, Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu memberi hidayah dan rahmat-Nya pada perjalanan kita. Amin.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1428 H  
20 Juni 2007 M

Penyusun



M.S.A Citra Kelana



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penyusun Persembahkan Kepada :

Ayahanda dan Ibunda Tercinta  
Nenekku dan Adik-adikku Tercinta  
Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I .....	iii
NOTA DINAN PEMBIMBING II .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14

BAB II. PERKAWINAN DAN KELUARGA SAKINAH .....	16
A. Perkawinan .....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	16
2. Rukun dan Syarat .....	19
3. Tujuan dan Prinsip .....	22
B. Keluarga Sakīnah .....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	28
2. Proses Terbentuknya .....	31
3. Ciri-Ciri .....	42
BAB III. KONSEP K.H. ABDULLAH GYMNASTIAR TENTANG KELUARGA SAKINAH .....	52
A. Riwayat Hidup dan Karya-Karya K.H. Abdullah Gymnastiar ....	52
B. Pengertian dan Dasar Hukum menurut K.H. Abdullah Gymnastiar .....	60
C. Upaya-Upaya Membentuk Keluarga Sakīnah .....	62
D. Ciri-Ciri Keluarga Sakīnah .....	76
BAB IV. KONSEP K.H. ABDULLAH GYMANSTIAR TENTANG KELUARGA SAKINAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM .....	88
A. Proses Terbentuknya Keluarga Sakīnah .....	88
B. Ciri-Ciri Keluarga Sakīnah .....	93
BAB V. PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran-Saran .....	103

1

DAFTAR PUSTAKA .....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
DAFTAR TERJEMAH .....	I
BIOGRAFI ULAMA/TOKOH .....	V
CURRICULUM VITAE .....	VII



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan<sup>1</sup> merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, terkhusus pada manusia. Adalah fitrah manusia di alam ini, bahwa dalam menjalani kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendirian. Setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain sebagai pasangan hidup, sebagai teman untuk berkomunikasi, sebagai tempat untuk berbagi perasaan suka dan duka, atau teman untuk bertukar pikiran. Untuk memenuhi itu semua, Islam menganjurkan setiap manusia, apakah dia seorang pria atau wanita untuk menempuh hidup melalui perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan, berkelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan rentetan awal dari pembinaan keluarga dan tentunya keluarga *sakīnah* yang diharapkan tak

---

<sup>1</sup> Penggunaan kata "Perkawinan" dalam penulisan skripsi ini disamakan dengan "Pernikahan." Penyamaan ini dimaksudkan untuk mempermudah penulisan, karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama. Lihat Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7-8. Lihat juga INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, pasal 2.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 12.

<sup>3</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Talib, cet. ke-5 (Bandung: Mizan, 1990), VI : 9.

lepas dilandasi cinta dan kasih sayang agar tercapai tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana firman Allah:

و من أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>4</sup>

Tujuan ini secara garis besar adalah sama dengan yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam hidup berumah tangga hendaknya antara suami dan istri tercipta hubungan yang baik, saling kasih mengasihi, saling menyayangi, saling mengerti antara yang satu dengan yang lainnya demi tercapainya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah* sesuai yang diinginkan.

Akan tetapi di dalam membangun sebuah rumah tangga tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalahpahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadilah konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidakharmonisan, bahkan lebih dari itu bisa terjadi perceraian.

Beberapa peristiwa dalam institusi rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, seperti seseorang yang sering merasakan sesuatu yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, seperti orang yang kehilangan

---

<sup>4</sup> Ar-Rūm (30): 21.

eksistensi diri. Padahal nampak dari luar hubungannya dengan keluarga harmonis dan secara biologis dan materi tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi, orang seperti ini mungkin yang dikatakan terasing dengan dirinya,<sup>5</sup> kurang memahami diri dan kehendak hatinya, maka dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat, baik pada suami atau istri, keluarga, atau juga pada institusi dan simbol yang bersumber dari – atau yang hidup dalam – tradisi sosial dan agama. Persoalan ini dapat menimbulkan peristiwa kekerasan dalam keluarga.<sup>6</sup> Dan seringkali bila ada persoalan keluarga yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan.<sup>7</sup>

Beberapa persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari pernikahan sebagai kerangka nilai dalam pernikahan sebagaimana yang terlampir dalam surat Ar-Rūm (30): 21 tersebut. Sebagian dari kita masih memahami secara dangkal bahkan tidak mengetahui bagaimanakah cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga *sakinah*,

---

<sup>5</sup> Khoirul Rasyadi, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. 1 (Yogyakarta: Lkis, 2000), hlm. 26-28.

<sup>6</sup> Kekerasan dalam rumah keluarga merujuk kepada penganiayaan terhadap anak ataupun orang dewasa, juga antara suami istri, tanpa memperhatikan jenis kelamin korban ataupun pelakunya. Walaupun itu benar, yaitu perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan oleh pasangannya, orang tuanya, atau saudaranya. Lihat Muhammad Hakimi dkk. (ed.), *Membisu Demi Harmoni: Kekerasan terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah*, cet. 1 (Yogyakarta: LPKGM-FK-UGM, Rifka Annisa WCC, Urnea University Sweden, WHE USA, 2001), hlm. 3.

<sup>7</sup> Sebuah penelitian tentang kekerasan dalam keluarga yang dilakukan pada masyarakat Minangkabau di Padang, Sumatra Barat yang dilakukan oleh Meiyanti (1999) mengungkapkan bahwa bahkan perempuan yang tinggal di masyarakat matrilineal pun tidak kebal terhadap kekerasan. Studi ini menunjukkan bahwa 49% dari 90 responden perempuan mengalami kekerasan dari suaminya, diantara perempuan itu hal yang paling dikeluhkan adalah kekerasan emosional, dinyatakan 61,4%. Juga survey oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center tahun 1995 mengungkapkan bahwa dari 126 responden di Yogyakarta, 48% mengalami kekerasan emosional dan 23, 3% mengalami kekerasan fisik. *Ibid.*, hlm. 27-28.

sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksudkan oleh al-Qur'an itu sendiri.

Tidak mengherankan karena hal tersebut banyak kalangan pemikir atau ulama Islam berusaha membuat rumusan atau konsep tentang keluarga *sakīnah* demi terbentuknya keluarga yang penuh rahmat dari Allah swt.

Salah satu pemikir atau ulama Islam yang merumuskan konsep tentang keluarga *sakīnah* adalah K.H Abdullah Gymnastiar. Dia adalah seseorang yang "tak ingin dipanggil Kyai atau Ustadz." Karenanya lebih dikenal dengan Aa Gym. Pemikiran beliau yang mengedepankan strategi dakwah lah yang mengarahkan beliau untuk membangun kekuatan akhlak, sehingga memunculkan kekuatan manajemen qalbu untuk menciptakan rumusan tentang keluarga *sakīnah*.

Berkaitan dengan konsep keluarga *sakīnah*, K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) memandang bahwa merindukan keluarga *sakīnah* itu tidak asal jadi, yang hanya berbekal cinta dan harapan, tapi butuh kesungguhan. Mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkannya. Butuh kerja keras dan kemauan yang kuat untuk mewujudkannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang inilah penyusun tertarik untuk menganalisa bagaimana pandangan KH. Abdullah Gymnastiar mengenai konsep dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam keluarga *sakīnah* untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga.

---

<sup>8</sup> Abdullah Gymnastiar, "Membentuk Keluarga Sakīnah," <http://www.waspada.co.id/opini/mq/artikel.php?article id=71310>, akses 30 Desember 2005.



## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dan menganalisis konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah*.
2. Untuk menelaah dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah*.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai konsep keluarga *sakīnah*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang berkenaan dengan konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah* serta pandangan hukum Islam mengenai konsep tersebut.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji.

Ada beberapa buku maupun karya tulis yang penyusun temukan yang membicarakan ruang lingkup keluarga *sakīnah*. Drs. Hasan Basri dalam *Keluarga Sakīnah: Tinjauan Psikologi dan Agama*,<sup>9</sup> mengupas tentang arti dari pernikahan yang mencakup persiapan yang harus dilakukan dari segi psikologi, juga bagaimana Islam memposisikan seks dalam keluarga, dan lain sebagainya. Buku lainnya adalah yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman yang berjudul *Keluarga Sakīnah Keluarga Surgawi*.<sup>10</sup> Sebagaimana judulnya, buku ini mengupas tentang apa itu keluarga *sakīnah* menurut ajaran Islam dan problematika rumah tangga beserta solusinya. Juga buku yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri: Pedoman Membina Keluarga Sakīnah*.<sup>11</sup> Ini adalah hasil terjemahan dari kitab *‘Uqūd al-Lujain* karangan Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani yang berisi hadis-hadis mengenai kewajiban suami dan istri.

---

<sup>9</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakīnah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

<sup>10</sup> A. Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakīnah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).

<sup>11</sup> Nawawi al-Bantani, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pedoman Membina Keluarga Sakīnah)*, terj. Masrokhah Ahmad, cet. II (Yogyakarta: As-Shaff, 2000).

Pustaka lainnya yang juga membicarakan tentang bentuk keluarga *sakīnah* adalah buku yang berjudul *Merawat Mahligai Rumah Tangga*<sup>12</sup> karangan Nadhirah Mujab, *Rumah Tangga Muslim*<sup>13</sup> karangan Maimunah Hasan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*<sup>14</sup> karangan Fuad Kauma dan Drs. Nipan, dan *Sakīnah: Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*<sup>15</sup> karangan K.H. Abdullah Gymnastiar. Semua buku tersebut di atas berbicara tentang tuntunan bagaimana membentuk rumah tangga yang Islami, bahagia, sejahtera, *mawaddah wa rahmah* di bawah ridlo Allah.

Skripsi yang membahas mengenai keluarga *sakīnah* cenderung bersifat *library research* (studi pustaka). Skripsi-skripsi tersebut di antaranya adalah “Konsep Keluarga Sakīnah menurut al-Ghazali dalam *Ihyā’ ‘Ulūmuddīn*,”<sup>16</sup> membahas tentang pendapat al-Ghazali tentang konsep keluarga *sakīnah* yang tertuang dalam kitab *Ihyā’ ‘Ulūmuddīn*. Lalu “Konsep Keluarga *sakīnah* Menurut Prof. Dr. Hamka,”<sup>17</sup> lalu “Konsep Keluarga *sakīnah* Menurut M. Fauzil Adhim,”<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Nadhirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000).

<sup>13</sup> Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001).

<sup>14</sup> Fuad Kauma dan Drs. Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).

<sup>15</sup> K.H. Abdullah Gymnastiar, *Sakīnah: Manajemen Qalbu Untuk Keluarga Sakīnah* (Bandung: Khas MQ, 2006).

<sup>16</sup> Abdul Rahman, "Konsep Keluarga Sakīnah menurut al-Ghazali dalam *Ihyā’ ‘Ulūmuddīn*," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

<sup>17</sup> Sulhan Rifa’i, "Konsep Keluarga *Sakīnah* Menurut Prof. Dr. Hamka," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

<sup>18</sup> Sapip Padri, "Konsep Keluarga Sakīnah Menurut M. Fauzil Adhim," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

keduanya membahas pada persoalan psikologi. Sedangkan konsep keluarga *sakinah* ditinjau dari hukum Islam dibahas dalam “Konsep keluarga *Sakīnah* Menurut Jama’ah Tabligh (Perspektif Hukum Islam).”<sup>19</sup>

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, jelas bahwa tidak ditemukan penelitian yang berusaha mengkaji konsep keluarga *sakīnah* menurut K.H. Abdullah Gymnastiar.

### E. Kerangka Teoretik

Sesungguhnya Allah swt telah menetapkan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini dengan tugas untuk mentaati semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagaimana firman-Nya:

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض<sup>20</sup>

Di dalam al-Qur’an disebutkan bahwa salah satu perintah Allah adalah menikah, sebagaimana firman-Nya di dalam al-Qur’an:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم<sup>21</sup>

Selain itu, al-Qur’an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan (*sakīnah*) dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, di samping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

---

<sup>19</sup> Kiswatun Nidha, "Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Jama’ah Tabligh (Perspektif Hukum Islam)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>20</sup> Fāṭir (35): 39.

<sup>21</sup> An-Nūr (24): 32.

Tujuan ini secara garis besar adalah sama dengan yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

و من أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة<sup>22</sup>

Keluarga *sakīnah* berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga *sakīnah* berarti pula keluarga yang bahagia ataupun juga keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga *sakīnah*. Di dalamnya akan ditemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Lebih lanjut diperjelas oleh Nabi Muhammad saw di dalam hadisnya bahwa di dalam keluarga *sakīnah* terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridoi Allah swt, terdidiknya anak-anak yang *ṣaleh* dan *ṣalihah*, terpenuhi kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat

---

<sup>22</sup> Ar-Rūm (30): 21.

menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>23</sup>

Itulah antara lain komponen-komponen dan bangunan keluarga *sakinah*, antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Apabila salah satu komponen-komponen tersebut tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan dan ketimpangan di dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kasus, sebuah rumah tangga yang oleh Allah diberikan kecukupan materi, akan tetapi hubungan antar anggota keluarganya tidak terbina dengan baik, artinya tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, yang tua tidak menyayangi yang lebih muda dan yang muda tidak mau menghormati yang lebih tua, maka yang terjadi adalah diskomunikasi dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Begitupun sebaliknya, sebuah keluarga yang kekurangan materi atau finansialnya maka yang terjadi adalah perpecahan dan perselisihan yang mengakibatkan tidak tenteramnya kehidupan keluarga. Meskipun tidak semua keluarga yang kekurangan materi akan mengalami hal tersebut, namun itu hanya sedikit sekali terjadi di kehidupan sekarang ini, sebab manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya materi.

Memang tidak mudah membentuk keluarga *sakinah*. Banyak pengorbanan dan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu (calon suami dan calon istri) untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi, dan mental

---

<sup>23</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri...*, hlm. 8.

secara baik. Tak kalah pula “ketepatan” memilih calon pendamping. Setelah menikah suami sebagai pemimpin keluarga, maupun istri atau ibu sebagai pendamping sang pemimpin harus bekerja keras mendapatkannya. Selain itu anak pun harus dilibatkan dalam memperjuangkannya.

Namun dari semua itu perlu diingat bahwa sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan penentu baik tidaknya kehidupan keluarga, yaitu tiada lain adalah suami istri itu sendiri, karena merekalah pelaku utama di dalam rumah tangga. Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu komponen keluarga *sakīnah* adalah keseimbangan hubungan suami istri.

Di dalam rumah tangga memang suamilah yang mempunyai peran sebagai kepala dan pemimpin keluarga, akan tetapi perlu diingat bahwa istrilah yang menjadi tuan rumah. Jadi sudah sewajarnya kalau seorang suami memberi penghargaan lebih kepada istrinya dan tidak memposisikannya sebagai nomor dua, sehingga pola hubungan yang tercipta antara keduanya seperti halnya seorang partner dan bukan sebagaimana antara majikan dan pembantu. Mengenai kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istri, Allah telah berfirman:

وعاشروهن بالمعروف<sup>24</sup>

Memang sebenarnya kewajiban berbuat baik tidak saja antara suami dan istri, di dalam al-Qur'an kewajiban untuk berbuat baik itu untuk siapa saja. Oleh karenanya, sebagai umat Islam yang baik kita dianjurkan untuk nasehat-

---

<sup>24</sup> An-Nisā' (4): 19.

menasehati, dimulai dari orang yang paling dekat hubungannya dengan kita sampai kepada siapa saja yang perlu untuk itu.

وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتيمى والمسكين والجارذى القربى والجار

الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Supaya pembahasan skripsi ini terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka).<sup>26</sup> Namun demikian, ditambah dengan wawancara untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedang analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.<sup>27</sup> Dengan

---

<sup>25</sup> An-Nisā' (4) : 36.

<sup>26</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 212.

<sup>27</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.



menggunakan metode ini, diharapkan konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakinah* akan tergambarkan dengan sejelas mungkin.

### 3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang penyusun gunakan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh K.H. Abdullah Gymnastiar, seperti *Sakinah: Manajemen Qalbu untuk Keluarga, Keluarga Kaya Hati* dan tulisan-tulisan lain yang dimuat di beberapa media sebagai hasil karyanya sendiri.

Sedangkan sumber sekunder adalah data-data yang memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas.

### 4. Analisis Data

Pola berpikir yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dalam mengolah dan menganalisis data tersebut adalah berfikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.<sup>55</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakinah*.

### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan normatif. Maksudnya adalah melalui pendekatan ini penyusun ingin mengetahui bagaimana naṣṣ-naṣṣ (al-Qur'an dan al-Hadis), hukum Islam serta perundang-

---

<sup>55</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 40.

undangan di Indonesia berbicara tentang hukum keluarga, terutama mengenai bentuk keluarga ideal atau keluarga *sakinah*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

*Bab pertama* berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan. Pokok masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih fokus. Tujuan dan kegunaan menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Telaah pustaka menjelaskan tentang orisinalitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teoretik memberikan tinjauan umum tentang keluarga *sakinah*. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum secara sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

*Bab kedua* berisi tinjauan umum tentang perkawinan dan keluarga *sakinah* menurut hukum Islam, pembahasan mengenai perkawinan meliputi pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan serta tujuan dan prinsip perkawinan, sedangkan pembahasan kedua tentang keluarga *sakinah* meliputi pengertian keluarga *sakinah* dan dasar hukumnya, proses terbentuknya keluarga *sakinah*, dan ciri-ciri keluarga *sakinah*.

*Bab ketiga* berisi tentang konsep keluarga *sakinah* menurut K.H. Abdullah Gymnastiar. Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang konsep keluarga *sakinah*

tersebut, sekiranya penyusun perlu paparkan terlebih dahulu biografi dari K.H. Abdullah Gymnastiar dan karya-karyanya. Selanjutnya dibahas mengenai pemikiran dan argumentasi K.H. Abdullah Gymnastiar tentang pengertian dan dasar hukum keluarga *sakīnah*, upaya-upaya membentuk keluarga *sakīnah* serta ciri-ciri keluarga *sakīnah*.

*Bab keempat* merupakan bab analisis terhadap konsep keluarga *sakīnah* menurut K.H. Abdullah Gymnastiar ditinjau dari hukum Islam. Dalam bab ini, penyusun memfokuskan analisa pada proses terbentuknya keluarga *sakīnah* dan ciri-ciri keluarga *sakīnah*. Menurut hemat penyusun, ada beberapa hal yang pantas untuk dicermati dalam masalah ini.

*Bab kelima* sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Pada bagian akhir skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dalam penelitian yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, biografi ulama, terjemah dan curriculum vitae.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Keluarga *sakīnah* menurut K.H. Abdullah Gymnastiar adalah keluarga yang tenang dan bebas dari segala masalah, namun lebih kepada adanya ketrampilan untuk mengelola konflik yang terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga. Disamping itu, di dalam relasi suami istri dijelaskan bahwa pasangan kita adalah pakaian kita, hal ini yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang partner, sejajar dan bermitra. Selanjutnya, di dalam konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah* dijelaskan adanya prinsip-prinsip umum yang menjelaskan hubungan antar anggota keluarga, hak dan kewajiban serta peran masing-masing. Seperti dalam pemberian nafkah, dalam hal ini yang diwajibkan untuk memberi adalah suami, kemudian dalam hubungan antar anggota disebutkan bahwa dalam mengambil keputusan dibutuhkan musyawarah yang melibatkan semua anggota keluarga, sehingga semua anggota tergerak untuk disiplin menaatinya.
2. Menurut hemat penyusun dan berdasarkan penelitian ini, konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah* dalam tinjauan hukum Islam adalah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum

Islam, karena konsep beliau tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti dalam memilih jodoh yang menganjurkan untuk memprioritaskan segi agama disamping harta, kecantikan dan nasabnya.

Dalam pembahasannya, konsep K.H. Abdullah Gymnastiar lebih mendalam dalam membahas. Seperti dalam mencari nafkah, dalam literatur-literatur yang ada, kewajiban suami adalah mencari nafkah, tidak disebutkan nafkah yang halal atau haram. Akan tetapi dalam konsep K.H. Abdullah Gymnastiar disebutkan bahwa kewajiban suami adalah mencari nafkah yang halal.

Selanjutnya, konsep K.H. Abdullah Gymnastiar juga bisa dikatakan sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan dan konteks yang sekarang ada. Seperti masalah peluang bekerja, istri dianjurkan meningkatkan ketrampilannya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti memasak, ketrampilan menekan biaya hidup, atau mencari penghasilan tambahan asalkan tidak bertentangan syari'at agama. Sebab menurut beliau, suami istri berpeluang untuk berpisah atau berkekurangan, sehingga ketika salah satu tidak ada maka kesiapan untuk menggantikan peran salah satunya sudah dipersiapkan.

## **B. Saran-Saran**

1. Islam yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan solidaritas hendaknya dapat diterapkan dalam membina keluarga oleh setiap umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sehingga keluarga yang

*sakīnah* selalu dapat dijadikan suri tauladan oleh umat manusia kapanpun dan dimanapun berada.

2. Dibutuhkan semakin banyak pustaka tentang konsep keluarga *sakīnah* agar bisa mengurangi konflik dan memecahkan masalah yang ada dalam keluarga, sehingga yang terjadi adalah munculnya banyak keluarga *sakīnah* yang penuh cinta dan kasih sayang.
3. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang mengenai konsep K.H. Abdullah Gymnastiar tentang keluarga *sakīnah*, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang lain seperti penelitian lapangan dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, cct. I, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

### B. Hadis/Syarah Hadis/ 'Ulūmul Hadīs

Baiḥaqi, Al-, *Sunan al-Kubrā*, edisi 'Ala ad-Dīn, Dār al-Fikr: Jauhar an-Naqi, tt.

Dāud, Abū, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, ttp, *al-Qanaah*, tt.

### C. Fiqh dan Usūl al-Fiqh

Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1957.

Bantani, Nawawi al-, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pedoman Membina Keluarga Sakīnah)*, terj. Masrokhan Ahmad, cet. II, Yogyakarta: As-Shaff, 2000.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakīnah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Basyir, A. Azhar, dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakīnah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dahlan, Abdul Azis dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dimyatī, Muḥammad Syaṭa' ad-, *I'ānat al-Tālibīn*, t.t.p: Dār al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.

- Fuad Kauma dan Drs. Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahāt*, cet. ke-1, Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hānafi, Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Musili al-, *Al-Ikhtiyār Fi Ta'fili al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hakimi dkk., Muhammad, (ed.), *Membisu Demi Harmoni: Kekerasan terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah*, cet. 1, Yogyakarta: LPKGM-FK-UGM, Rifka Annisa WCC, Urnea University Sweden, WHE USA, 2001.
- Hasan, Maimunah, *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hathout, Hassan, *Revolusi Seks Perempuan: Obstetrik dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam*, terj. Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.
- Jāziri, Abd al-Rahmān al-, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 M/1410 H.
- Leter, H. Bgd. M., *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Depag: Angkasa Raya, t.t.
- Mujab, Nadhirah, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet I, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nidha, Kiswatun, *Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Jama'ah Tabligh (Perspektif Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.



- Padri, Sapip, *Konsep Keluarga Sakīnah Menurut M. Fauzil Adhim*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Qāsimī, Muh. Jamaluddin al-, *Maḥāsīn at-Ta'wīl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978 M/1398 H.
- Rahman, Abdul, *Konsep Keluarga Sakīnah menurut al-Ghazali dalam Ihyā' 'Ulūmuddīn*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Rifa'i, Sulhan, *Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Prof. Dr. Hamka*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Talib, cet. ke-5, Bandung: Mizan, 1990.
- Setiyaji, Achmad, *Aa Gym: Mengapa Berpoligami*, Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Utsaimin, Muhammad Shaloh al, dan A. AZIZ Ibn Muhammad Daud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- Usman, Drs. H. Muchlis M.A., *Kaidah-Kaidah Uṣulīyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yusuf Rangkuti, Ramlan, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam" dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshory (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhāili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī Wa 'Adillatuhu*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

#### D. Lain-Lain

- A. Abdurrahman, *Faḍīlah Wanita Ṣalīḥah*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 1999.
- Anton Bakhtiar dan Ahmad Zubaker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Gymnastiar, K.H. Abdullah, *Aa Gym Apa Adanya: Sebuah Qalbugrafi*, Bandung: MQS Publishing, 2003.

\_\_\_\_\_, *Keluarga Kaya Hati*, Bandung: Khas MQ, 2005.

\_\_\_\_\_, *Sakīnah: Manajemen Qalbu Untuk Keluarga Sakīnah*, Bandung: Khas MQ, 2006.

Hernowo dan M. Deden Ridwan, *Aa Gym dan Fenomena Daarut Tauhid*, Bandung: Mizan, 2001.

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Olgar, Musa A., *Mendidik Anak Secara Islami*, Yogyakarta: Ash-Shaff, 2002.

Rasyadi, Khoirul, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. 1, Yogyakarta: LKis, 2000.

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola. t.t.

#### E. Situs

Abdullah Gymnastiar, "Membentuk Keluarga Sakīnah,"  
<http://www.waspada.co.id/opini/mq/artikel.php?article>  
aksas 30 Desember 2005. id=71310,

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### DAFTAR TERJEMAH

No.	Halaman	Foot Note	Terjemah
			<b>BAB I</b>
1	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	8	20	Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
3	8	21	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
4	9	22	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
5	9	23	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6	11	25	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
7	11	26	Berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang

<b>BAB II</b>			
7	22	17	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
8	23	18	Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
9	29	27	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
10	33	29	Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama (shalihah) niscaya engkau akan bahagia.
11	34	31	Nikahilah wanita yang penuh rasa kasih sayang dan mempunyai potensi untuk melahirkan banyak anak. Sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya umatku (di hari akhir kelak).
12	39	35	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
13	39	37	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
14	41	38	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu:

			wanita-wanita, anak-anak.
15	42	40	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
16	43	42	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang <i>ma'rūf</i> .
17	45	44	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
18	46	45	Kamu memberi makan kepadanya apabila kamu makan. Kamu memberi pakaian kepadanya apabila kamu berpakaian.
<b>BAB III</b>			
19	61	14	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
20	65	22	Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama (shalihah) niscaya engkau akan bahagia.
21	66	24	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
22	67	28	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
23	70	37	Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
24	75	46	Allah akan meninggikan orang-orang yang

			beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
25	86	57	Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya
26	86	58	Berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak.
27	86	59	Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.
28	87	64	Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat.
			<b>BAB IV</b>
29	88	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
30	90	6	Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama (shalihah) niscaya engkau akan bahagia.
31	90	7	Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.
32	92	16	Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.
33	98	32	Suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.
34	99	35	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
35	100	38	Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

#### 1. Imām Muslim

Lahir di Nishapur pada tahun 202/ 206 H atau 817/ 821 M. Nama aslinya adalah Al-Hajjāj Abu al-Husāin al-Khushairī an-Nishāpurī, akan tetapi lebih terkenal dengan nama Imām Muslim. Selain Imām Bukhārī, beliau juga merupakan salah satu ulama penghimpun hadis yang diakui kesahihannya. Bukunya yang termasyhur adalah *Ṣaḥīḥ Muslim* yang terdiri atas 52 bab. Beliau wafat pada tahun 261 H/ 875 M dan dimakamkan di Nisarabad (daerah pinggiran kota Nishapur).

#### 2. As-Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Istana Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Kemudian beliau masuk pada Perguruan Tinggi Al Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan *Tahassus* (2 tahun) dengan gelar *As-Syahadah al-'Alamiyah* yang nilainya setingkat dengan doktor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan di antaranya: *Fiqh al-Sunnah*, *Al-'Aqid fi al-Islam*, *Da'wah al-Islam* dan *Islamuna*.

#### 3. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan Ibtidā'iyah dan belajar *al-Kulliyah asy-Syar'iyah* di Damaskus (1952) kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syarī'ah universitas al-Azhar, Mesir (1956). Di samping itu pula, ia menamatkan ijazah khusus pendidikan (*takhassus at-tadrīs*) dari fakultas bahasa Arab dan ijazah at-Tadrīs dari Universitas yang sama. Ia mendapatkan gelar LC dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syām. Gelar diploma dari Ma'had asy-Syarī'ah Universitas al-Qāhirah dan memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, di mana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di universitas Damaskus dan mengisi aktivitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli di bidang fiqh dan ushul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku di antaranya karya monumentalnya adalah *al-fiqh al-Islāmi wa 'adillatuhu*.

#### 4. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Medina]), Sumatra Utara, tanggal 8 Oktober 1964. sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ia mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai dengan 1982 dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1982-1984. masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph. D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. bulan Agustus 2003 pergi ke McGill University dalam rangka kerjasama penelitian dengan Dr. Ian S. Butler. Bulan Oktober 2003-Januari 2004 mengikuti Post-Doctor Program di Leiden University, Leiden Belanda.

Suami Any Nurul Aini, SH ini berusaha aktif menulis di sejumlah Jurnal. Adapun karya yang telah lahir dari Bapak tiga anak: Muhammad Khoiriza Nasution (6 Oktober 1993), Tazkiya Amalia Nasution (1 Maret 1996), dan Affan Yassir Nasution (11 Desember 1999) ini adalah : (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh*, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara. Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Penyunting Tafsir-tafsir baru di era multicultural*, (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (5) *Penyunting/editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Muzhar, Hukum Keluarga di dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh*, (6) *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*.

Pekerjaan rutin adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu mengajar juga di Program Magister Studi Islam (MSI), UII, MSI UNISMA Malang, Program Internasional Fakultas Hukum UII Yogyakarta, dan STIS (Islamic Business School) Yogyakarta.

#### 5. Ahmad Azhar Basyir

Almarhum adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1989-1994. Meraih gelar master dalam 'Ulum al-Islamiyah jurusan Syari'ah Islamiyyah dari fakultas *Dār al-'Ulum*, Universitas Cairo, Mesir.

#### 6. Hasan Basri

Lahir di Sasah, Aceh Selatan pada tanggal 28 November 1938. Beliau mengajar di fakultas psikologi, filsafat, geografi, pertanian, ISIP di UGM Yogyakarta. Beberapa karya tulisannya antara lain: *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Pustaka Pelajar, 2002), *Merawat Cinta Kasih* (Pustaka Pelajar, 1999), *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Titian Ilahi Press, 1999), dsb.



### *Lampiran 3*

## Curriculum Vitae

---

### Data Pribadi

- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama lengkap     | ○ M.S.A Citra Kelana  |
| Tempat tgl lahir | ○ Sidoarjo, 02 Januari 1985   |
| Agama            | ○ Islam   |
| Jenis Kelamin    | ○ Laki-Laki   |
| Alamat           | ○ Jl. Megare Ngelom Rt. 02/01 No. 620 sepanjang Taman Sidoarjo Jawa Timur |
- 

### Data Orang Tua

- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| Nama Ayah | ○ Ruba'ie          |
| Pekerjaan | ○ Karyawan Swasta  |
| Nama Ibu  | ○ Lilik Chamidah   |
| Pekerjaan | ○ Ibu Rumah Tangga |
- 

### Pendidikan

- MI Darul Muta'alimin Sidoarjo. Lulus tahun 1996.
  - SMP Wahid Hasyim Tebuireng Jombang. Lulus tahun 1999.
  - Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Lulus tahun 2002.
  - UIN Sunan Kalijaga fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
-